



**BUPATI TRENGGALEK**

**INSTRUKSI BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 3 TAHUN 2005**

TENTANG

**PENERTIBAN USAHA PENGGILINGAN PADI,  
HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS KELILING ILLEGAL  
DI KABUPATEN TRENGGALEK**

BUPATI TRENGGALEK,


- Menimbang :** bahwa dalam rangka mewujudkan iklim usaha yang sehat dan kompetitif, khususnya di bidang usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras keliling di Kabupaten Trenggalek, dipandang perlu melakukan penertiban terhadap usaha-usaha dimaksud yang bersifat illegal dengan menetapkan Instruksi Bupati tentang Penertiban Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras Keliling Illegal di Kabupaten Trenggalek.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup;
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
  11. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 859/KPTS/TP.250/II/1998 tentang Pedoman Pembinaan Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha dan Gangguan (HO).

**MENGINSTRUKSIKAN :**

- Kepada :**
1. Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata;
  2. Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan;
  3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
  4. Camat se-Kabupaten Trenggalek;
  5. Kepala Desa/Kelurahan se-Kabupaten Trenggalek.
- Untuk PERTAMA :**
1. Melakukan penertiban terhadap kegiatan usaha penggilingan padi menetap yang tidak dilengkapi dokumen perijinan yang sah, dengan cara :
    - a. membina dan mengarahkan kepada pengusaha yang bersangkutan agar mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur perijinan di bidang usaha penggilingan padi;
    - b. meminta pernyataan kesanggupan pengusaha yang bersangkutan untuk sesegera mungkin memenuhi segala kewajiban selaku pengusaha penggilingan padi;
    - c. melakukan langkah koordinatif dengan menutup usaha tersebut apabila dalam waktu yang cukup, pengusaha yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
  2. Melakukan penertiban terhadap kegiatan usaha huller dan penyosohan beras keliling dengan cara :
    - a. membina dan mengarahkan pengusaha yang bersangkutan agar menghentikan kegiatannya untuk sementara sambil menunggu perumusan ketentuan yang mengatur usaha huller dan penyosohan beras keliling;
    - b. sebagai solusi sementara, kegiatan huller keliling dimaksud agar diarahkan untuk beroperasi di Desa/Kelurahan yang belum ada usaha penggilingan padi dengan mengambil tempat yang tidak menimbulkan gangguan terhadap masyarakat.
  3. Menginventarisir data pemilik usaha dimaksud.
- KEDUA :** Khusus kepada Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata agar :
1. melakukan langkah-langkah koordinatif dengan Polres dan Instansi terkait guna melakukan penertiban terhadap kendaraan bermotor yang tidak memenuhi syarat, tidak dilengkapi dokumen yang sah serta dipandang membahayakan para pengguna jalan;
  2. melakukan tindakan-tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA :** Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi ini setiap bulan kepada Bupati.
- KEEMPAT :** Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 9 Agustus 2005

**BUPATI TRENGGALEK,**

  
**MULYADI WR.**